



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani No.08 Kode pos 93771  
Telp.081524701112 No.Fax. 081524701113 Kode POS 39771

**R U M B I A**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**KABUPATEN BOMBANA**

**NOMOR : 130 / 2015**

**T E N T A N G**

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DALAM WILAYAH**  
**KABUPATEN BOMBANA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN BOMBANA**


- Menimbang** : a. bahwa salah satu program pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa adalah pelayanan pendidikan yang difokuskan terhadap ketersediaan, keterjangkauan kualitas dan kepastian masyarakat dalam memperoleh layanan pendidikan yang mengacu pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilandasi keimanan dan ketakwaan;
- b. bahwa berdasarkan laporan dan hasil penelitian sekolah sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini telah memenuhi syarat untuk diberikan izin operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bombana.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 );
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 ( Lembaran Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan izin operasional kepada sekolah sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Kepala Sekolah (satuan pendidikan) dalam melaksanakan tugas pengelolah sekolah dan kegiatan belajar mengajar senantiasa berpedoman pada peraturan pemerintah yang berlaku
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rumbia  
Pada Tanggal 29 Januari 2015

  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA  
DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN BOMBANA**  
**ABDUL RAUF ABIDIN, S.Pd**  
Pembina Tk. I IV/b  
NIP. 1960 0517 198010 1 006

**Tembusan :** Disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bombana (sebagai laporan) di Rumbia ;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bombana di Rumbia ;
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari ;
4. Arsip.





# YAYASAN PENDIDIKAN ANNUR WAHDAH ISLAMIYAH

Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Lauru Kec. Rumbia Tengah - CP. 085 255 913 913

## SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ANNUR WAHDAH ISLAMIYAH NOMOR: QR.005/NZ/YPAWI/VII/1435

### TENTANG PENDIRIAN SMP ISLAM TERPADU AL-WAHDAH BOMBANA

*Bismillahirrohmanirrohim*

Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Annur Wahdah Islamiyah setelah,

- Menimbang : a. bahwa Yayasan Pendidikan Annur Wahdah Islamiyah hadir sebagai Yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, kesehatan, keagamaan dan kemanusiaan;  
b. bahwa untuk menunaikan misi pengembangan pendidikan, khususnya pendidikan agama, Yayasan Pendidikan Annur Wahdah Islamiyah perlu mengembangkan suatu pendidikan keagamaan yang berbasis pada nilai-nilai *ahlusunnah wal jamaah* dan berorientasi pada pembentukan karakter keagamaan dan kebangsaan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor a, nomor b, dan huruf c, maka Yayasan Pendidikan Annur Wahdah Islamiyah mendirikan suatu lembaga pendidikan dasar berupa SMP Islam Terpadu (SMP IT).
- Mengingat : a. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Annur Wahdah Islamiyah  
b. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Annur Wahdah Islamiyah  
c. Program Kerja Yayasan Pendidikan Annur Wahdah Islamiyah.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Yayasan Pendidikan Annur Wahdah Islamiyah pada tanggal 4 Juli 2014

Dengan senantiasa memohon petunjuk Allah SWT,

### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : a. Mendirikan SMP ISLAM TERPADU AL-WAHDAH BOMBANA  
b. Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada SMP Islam Terpadu yang dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam bidang pengembangan pendidikan berbasis keagamaan;  
c. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Ditetapkan di : Rumbia Tengah

Pada tanggal : 4 Juli 2014



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Annur Wahdah Islamiyah
2. Ketua DPD Wahdah Islamiyah Bombana
3. Arsip